



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARDIAN PINTOKO, Lahir di, Gunungkidul, 2 Januari 1979, Jenis Kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat di Padukuhan Madusari, RT 008/RW 002, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian Nenek Pemohon yang bernama DJUMIRAH dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Sularso dengan Sumarni, berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 448/K/XI/1982.
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari pasangan suami istri yang bernama Hardjo Sumarto dan DJUMIRAH (orang tua dari ayah Pemohon yang bernama Sularso)

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nenek Pemohon yang bernama DJUMIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1950 di Padukuhan Madusari, RT 002/RW 001, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit carar dan di kebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kapanewon Wonosari, nomor: 472.12/444/IV/2024.
4. Bahwa karena Ayah Pemohon sudah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan akta kematian nenek Pemohon (orang tua dari ayah Pemohon) yang bernama DJUMIRAH.
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian.
6. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian nenek Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai syarat tertib Administrasi.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pada tanggal 26 Desember 1950 di Padukuhan Madusari, RT 002/RW 001, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama DJUMIRAH dikarenakan sakit carar dan di kebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kapanewon Wonosari, nomor: 472.12/444/IV/2024.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama dan DJUMIRAH, dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama DJUMIRAH.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama ARDIAN ARTOKO, Nomor 3403010201790001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 05-03-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SUMARNI Nomor: 3403012608200001 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 26-08-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 448/K/XI/1982 atas nama ARDIAN PINTOKO, yang di keluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 27-11-19825, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5127/D/1998 atas nama SULARSO, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 21-04-1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3403-KM-26082020-0007 atas nama SULARSO yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 28-08-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama DJUMIRAH No.472.12/444/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kalurahan Wonosari tertanggal 18-04-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. **Saksi Saptadi Noviyanto**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Madusari, RT 008/RW 002, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk pengurusan Akta Kematian mendiang Nenek Pemohon bernama DJUMIRAH;
 - Bahwa mendiang DJUMIRAH menikah dengan HARDJO SUMARTO dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SULARSO;
 - Bahwa SULARSO menikah dengan SUMARNI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama SULARSO telah meninggal dunia, begitupun Nenek dan Kakek Pemohon yakni Bapak HARDJO SUMARTO dan Ibu DJUMIRAH telah meninggal dunia;
 - Bahwa Nenek Pemohon atas nama DJUMIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1950 di Padukuhan Madusari, RT 002/RW 001, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari,

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan di kebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui mending Ibu DJUMIRAH telah meninggal adalah dari Pemohon dan keluarga;
- Bahwa akta kematian atas nama DJUMIRAH belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian atas Nenek Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian Nenek Pemohon tersebut untuk pengurusan harta warisan mending dan guna tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;

2. **Saksi Agus Priyono**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Madusari, RT 008/RW 002, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk pengurusan Akta Kematian mending Nenek Pemohon bernama DJUMIRAH;
- Bahwa mending DJUMIRAH menikah dengan HARDJO SUMARTO dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SULARSO;
- Bahwa SULARSO menikah dengan SUMARNI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama SULARSO telah meninggal dunia, begitupun Nenek dan Kakek Pemohon yakni Bapak HARDJO SUMARTO dan Ibu DJUMIRAH telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Pemohon atas nama DJUMIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1950 di Padukuhan Madusari, RT 002/RW 001, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. dikarenakan sakit dan di kuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui mendiang Ibu DJUMIRAH telah meninggal adalah dari Pemohon dan keluarga;
- Bahwa akta kematian atas nama DJUMIRAH belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian atas Nenek Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat akta kematian Nenek Pemohon tersebut untuk pengurusan harta warisan mendiang dan guna tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas nama DJUMIRAH yang merupakan Nenek Kandung dari Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting. Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, maksudnya adalah penetapan pengadilan untuk sebuah pencatatan akta kematian diperlukan hanya bagi seseorang yang tidak jelas keberadaanya atau meninggal namun tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Dalam hal ini diperbolehkan permohonan atas penetapan pengadilan untuk pencatatan akta kematian karena keterlambatan pelaporan kematian atau kematiannya sudah lama;

Menimbang, bahwa mengenai keterlambatan selanjutnya diatur lebih rinci melalui Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terurai di atas bahwa pencatatan akta kematian yang perlu adanya penetapan pengadilan adalah dalam hal seseorang tidak jelas keberadaannya, seseorang meninggal namun tidak ditemukan jenazahnya, atau keterlambatan pencatatan kematian 10 (sepuluh) tahun atau lebih, sehingga apabila tidak memenuhi tiga kategori tersebut pencatatan kematian tidak memerlukan adanya penetapan pengadilan dan dapat dilakukan melalui mekanisme pencatatan kematian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Madusari, RT 008/RW 002, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan bukti P-2, serta keterangan Saksi Saptadi Noviyanto dan Saksi Agus Priyono bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, oleh

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Saptadi Noviyanto dan Saksi Agus Priyono;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk pencatatan akta kematian Nenek Pemohon atas nama DJUMIRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUMARNI Nomor: 3403012608200001 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 26-08-2020, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 448/K/XI/1982 atas nama ARDIAN PINTOKO, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 27-11-1985 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5127/D/1998 atas nama SULARSO, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 21-04-1998 dikuatkan dengan keterangan Saksi Saptadi Noviyanto dan Saksi Agus Priyono diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah cucu dari mendiang Ibu DJUMIRAH, yang mana Ibu DJUMIRAH telah menikah dengan mendiang Bapak HARDJO SUMARTO, kemudian dikaruniari 1 (satu) orang anak bernama Bapak SULARSO, kemudian Bapak SULARSO menikah dengan Ibu SUMARNI dan dikaruniari 1 (satu) orang anak bernama ARDIAN PINTOKO yaitu Pemohon, bahwa sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3403-KM-26082020-0007 atas nama SULARSO yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 28-08-2020 menerangkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia, sehingga keluarga dari Nenek Pemohon yang tersisa adalah Pemohon sebagai cucu, maka Pemohon sebagai cucu dari Nenek DJUMIRAH dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian mendiang Neneknya yang bernama DJUMIRAH;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Surat Keterangan Kematian atas nama DJUMIRAH No.472.12/444/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kalurahan Wonosari tertanggal 18-04-2024 dan juga keterangan Saksi Saptadi Noviyanto dan Saksi Agus Priyono menerangkan bahwa Nenek Pemohon atas nama DJUMIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1950 di Padukuhan Madusari, RT 002/RW 001, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan di kebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan fakta bahwa Nenek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1950 dan belum pernah melakukan pencatatan kematian atas nama DJUMIRAH, maka pencatatan kematian atas nama DJUMIRAH mengalami keterlambatan selama 73 (tujuh puluh tiga) tahun sejak meninggalnya mendiang DJUMIRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 penetapan pengadilan menjadi syarat pencatatan kematian apabila keterlambatan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena keterlambatan pencatatan kematian bagi Nenek Pemohon atas nama DJUMIRAH terlambat selama 73 (tujuh puluh tiga) tahun atau telah mencapai 10 (sepuluh) tahun lebih, maka perlu penetapan pengadilan sebagai suatu syarat dalam pencatatan kematian untuk diterbitkannya suatu akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena perlu penetapan pengadilan merupakan syarat pembuatan akta kematian atau pencatatan kematian atas Nenek Pemohon atas nama DJUMIRAH, maka permohonan penetapan pengadilan untuk pencatatan kematian yang dimohonkan Pemohon berdasar dan dapat dilanjutkan;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yang berisi agar menetapkan bahwa atas nama DJUMIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1950 di Padukuhan Madusari, RT 002/RW 001, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan di kuburkan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama DJUMIRAH No.472.12/444/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kalurahan Wonosari tertanggal 18-04-2024 (bukti P-6), menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangan yang telah terurai di atas, bahwa Pemohon sebagai Cucu dari mending DJUMIRAH sebagaimana bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 berkapasitas untuk mengajukan permohonan atas akta kematian dari mending DJUMIRAH, yang mana dalam melaporkan kematiannya terdapat keterlambatan selama 73 (tujuh puluh tiga) tahun, sehingga perlu adanya penetapan dari pengadilan untuk penerbitan akta kematian. Selanjutnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saptadi Noviyanto dan Saksi Agus Priyono yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa akta kematian atas nama DJUMIRAH belum pernah dibuat, karena ketidaktahuan pihak keluarga apabila harus dibuat akta kematian atas Nenek Pemohon tersebut, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian, maka kini memerlukan penetapan pengadilan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who



untuk mendaftarkan kematian Nenek Pemohon atas nama DJUMIRAH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama DJUMIRAH dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama DJUMIRAH, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, sehingga Pemohonlah yang diwajibkan untuk melaporkan tentang kematian Nenek Pemohon yang bernama DJUMIRAH dengan menyampaikan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan atas nama DJUMIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1950 di Padukuhan Madusari, RT 002/RW 001, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, karena sakit dan di kebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama DJUMIRAH tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Heri Kusyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Who



Panitera Pengganti	Hakim Tunggal
Heri Kusyanto, S.H.	Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,00
 2. ATK/Biaya Pemberkasan..... : Rp.50.000,00
 3. Biaya Penggandaan Berkas (e-court): Rp.4.500,00
 4. Biaya Panggilan (e-summons)..... : Rp.0,00
 5. PNBD Akta Panggilan..... : Rp.10.000,00
 6. Sumpah..... : Rp.20.000,00
 7. Materai..... : Rp.10.000,00
 8. Redaksi..... : Rp.10.000,00
- _____ +

Jumlah..... : Rp134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);